

## SATPOL-PP WONOSOBO PERKUAT KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SATPOL-PP BERBAGI



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Satuan-Polisi-Pamong-Praja-Satpol-PP-Wonosobo-saat-program-Satpol-PP-Berbagi.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Wonosobo menggelar program "Satpol-PP Berbagi" di Pusat Kuliner Pakulinan, Selasa (30/4/2024).

Kepala Satpol-PP Wonosobo, Sumekto Hendro mengatakan, program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat kemitraan antara Satpol-PP dengan masyarakat. Kegiatan "Satpol-PP Berbagi" melibatkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

“Kegiatan ini dilakukan di sekitar alun-alun Wonosobo dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari para pedagang kaki lima sekitar alun-alun, pemulung, buruh gendong, hingga teman-teman tuna netra, serta ketua panti ODGJ,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Satpol-PP Wonosobo memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk 150 paket sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Selain itu juga memberikan bantuan perbaikan rumah layak huni (RTLH) lewat Baznas kepada salah satu anggota linmas.

Tidak hanya itu, sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat, Satpol-PP Wonosobo juga menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta kegiatan.

“Acara ini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, namun juga wujud nyata dari komitmen Satpol-PP Wonosobo dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Program yang sudah ke-4 kalinya diselenggarakan, menjadi penyemangat untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam membangun Wonosobo yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar,

mengapresiasi atas inisiatif, dedikasi dan komitmen Satpol-PP dalam bentuk kegiatan sosial ini.

Tindakan nyata menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan sesama dan memperkuat solidaritas dalam membangun komunitas yang lebih baik.

“Saya mengajak Satpol-PP untuk terus menjaga semangat dan melanjutkan kegiatan baik ini, karena setiap tindakan kebaikan memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Wabup juga menegaskan komitmennya melalui Satpol-PP dalam menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat.

Satpol-PP merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada seluruh warga.

“Kami memahami bahwa penertiban harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan manusiawi. Kami berusaha untuk selalu memberikan solusi terbaik dalam setiap situasi yang dihadapi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Albar yakin melalui kerjasama antara Satpol-PP dengan masyarakat, dan pendekatan yang bersifat kolaboratif serta proaktif dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan harmonis.

Komitmen Pemkab melalui Satpol-PP tidak hanya terletak pada penegakan aturan, tetapi juga dalam memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. (ima)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/30/satpol-pp-wonosobo-perkuat-kemitraan-dengan-masyarakat-melalui-program-satpol-pp-berbagi>, “Satpol-PP Wonosobo Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat Melalui Program Satpol-PP Berbagi”, tanggal 30 April 2024.
2. <https://mercusuar.co/2024/05/01/satpol-pp-wonosobo-gelar-program-satpol-pp/>, “Satpol-PP Wonosobo Gelar Program ‘Satpol-PP Berbagi’ Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemitraan Dengan Masyarakat”, tanggal 1 Mei 2024.
3. [https://www.instagram.com/wonosobohebat/p/C6bB-e\\_R0V4/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/wonosobohebat/p/C6bB-e_R0V4/?img_index=1), “Satpol-PP Wonosobo Hadir Malayani Masyarakat”, tanggal 1 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran

BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

**Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)